



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA
NOMOR 070/HK.01.01/K.JT-01/05/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BANJARNEGARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Kepolisian Resort Banjarnegara dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati dan Walikota Serta Wakil Walikota;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Surat Kepolisian Resor Banjarnegara Nomor Sprint/665/VI/OPS.1.1.1./2024 tanggal 27 Mei 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Banjarnegara No. PRIN-51/M.3.36/Cp.2/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Anggota Sentra penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Penasehat:
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkn hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 1. Melaksanakan rapat dan pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakkan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan bersama Bawaslu, Polri dan Kejagung RI tentang Sentra Gakkumdu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud Diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Bawaslu Tahun Anggaran 2024

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 30 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA,



RINTA ARIEF LAKSONO

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 070/HK.01.01/K.JT-01/05/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Rinta Arief Laksono	Penasihat	Ketua Bawaslu Banjarnegara
2.	AKBP Erick Budi Santoso, S.H., S.I.K., M.H.	Penasihat	Kapolres Banjarnegara
3.	Semeru, S.H., M.Hum.	Penasihat	Kajari Banjarnegara
4.	Ratih Mutiara Permatasari, S.S.	Pembina	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Banjarnegara
5.	AKP Resandro Handriajati, S.T.K., S.I.K., M.Sc.	Pembina	Kasat Reskrim Polres Banjarnegara
6.	Nasruddin, S.H., M.H.	Pembina	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Banjarnegara
7.	Sukarno, S.E.	Koordinator	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Banjarnegara
8.	Iptu Saripin, S.H.	Koordinator	KBO Reskrim Polres Banjarnegara
9.	Selamat Indra Wijaya, S.H., M.H.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Banjarnegara
10.	Muh. Tolkhah Mansur, S.E.I.	Anggota	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Banjarnegara
11.	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Banjarnegara
12.	Purna Nugrahadi, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Kejari Banjarnegara

13.	Setiati, S.H.	Anggota	Jaksa Kejari Banjarnegara
14.	Agil Januri Utomo, S.H.	Anggota	Kasubsi Penuntutan Kejari Banjarnegara
15.	Ade Tabah S, S.H.	Anggota	Kanit Idik I Satuan Reskrim Polres Banjarnegara
16.	M. Afifudin Sukron, S.H.	Anggota	Banit Reskrim Polres Banjarnegara
17.	Tedi Prastama, S.H.	Anggota	Banit Reskrim Polres Banjarnegara
18.	Akhmad Pujiono, S.IP.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
19.	Samsono	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Banjarnegara
20.	Jeni Hermanto, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
21.	Annisa Herfiana Pratiwi, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara
22.	Nur Hasanah, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KETUA,



RINTA ARIEF LAKSONO